

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pajak merupakan peranan yang penting bagi perusahaan yang bergerak di bagian jasa terutama bagi perusahaan yang besar dan jangkauannya tidak hanya di dalam negeri bahkan luar negeri. Perusahaan yang telah berkembang pesat telah melakukan banyak transaksi-transaksi yang terjadi. Dengan begitu pengenaan pajaknya juga relatif besar.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukan suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Namun belum banyak yang mengenal filosofi di balik pengenaan PPN. Ditinjau dari ilmu perpajakan PPN termasuk dalam kategori: (1) pajak objektif, (2) pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dan (3) pajak tidak langsung.

Menurut pakar PPN, Untung Sukardji, pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yang disebut *taatbestand*. Istilah tersebut mengacu kepada keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan objek pajak. PPN sebagai pajak objektif dapat diartikan sebagai kewajiban membayar pajak oleh konsumen yang terdiri atas orang pribadi atau badan, dan tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Siapapun yang mengonsumsi barang atau jasa yang

termasuk objek PPN, akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang atau jasa tersebut.

Subjek pajak dalam pengertian pajak objektif adalah konsumen yaitu selaku pihak yang memikul beban pajak. Dalam pajak objektif kondisi subjektif konsumen tidak dipertimbangkan untuk menentukan suatu peristiwa hukum terutang atau diwajibkan membayar pajak. Siapapun konsumennya sepanjang peristiwa hukum tersebut merupakan objek pajak maka terhadap konsumen tersebut diwajibkan membayar pajak yang sama.

Hal ini berbeda dengan pajak subjektif, seperti Pajak Penghasilan (PPh), yang kondisi subjektif pihak yang memikul beban pajak menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pajak terutang. Contohnya, tarif PPh bagi Orang Pribadi (OP) berbeda dengan PPh bagi Badan. Demikian pula Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) OP yang menikah dan memiliki tanggungan anak berbeda dengan OP yang belum menikah.

Di samping sebagai pajak objektif, PPN di Indonesia termasuk dalam kategori pajak atas konsumsi. Ditinjau dari hukum perpajakan, pajak atas konsumsi adalah pajak yang timbul akibat suatu peristiwa hukum yang menjadi beban konsumen baik secara yuridis maupun ekonomis. Maksudnya, yang dikenai pajak adalah barang-barang atau jasa yang dikonsumsi, bukan barang-barang dalam proses produksi, dan ditujukan pada konsumen akhir. Selama barang-barang itu masih dalam siklus produksi atau distribusi, pengenaan PPN pada area itu bersifat sementara yang dapat

dibebankan kepada pembeli berikutnya, melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan. Dalam penjelasan atas Undang-undang PPN, ditegaskan bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.

Selanjutnya, selain sebagai pajak objektif dan pajak atas konsumsi, PPN juga termasuk Pajak Tidak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, beban pembayaran pajaknya dipikul oleh konsumen, namun penanggung jawab atas penyetoran PPN ke Kas Negara dibebankan kepada penjual. Dengan kata lain dalam mekanisme pemungutan PPN, pemikul beban pembayaran PPN dan penanggungjawab penyetoran PPN ke Kas Negara adalah pihak yang berbeda. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penjual, digunakan sebagai bukti pungutan atas PPN terutang, ketika menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli atau penerima BKP atau JKP. Selanjutnya penjual wajib menyetorkan setiap PPN yang dipungut dalam setiap Masa Pajak ke Kas Negara. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar PPN terutang yang tercantum dalam faktur pajak kepada penjual. Faktur pajak itu bagi pembeli adalah bukti pembayaran pajak. Hal ini beda dengan mekanisme penarikan Pajak Langsung seperti PPh, dimana orang pribadi atau badan sebagai pemikul beban pembayaran pajak juga dibebani tanggung jawab atas penyetorannya ke Kas Negara.

PT Petrokopindo Cipta Selaras merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan merupakan anak perusahaan dari PT.Petrokimia Gresik. Kegiatan

usaha yang dilakukan *forwarding* untuk *supplier sparepart* elektrik dan mekanikal, bahan baku pupuk dan *outsearching*. Kemudian transportasi pengiriman laut yang meliputi jasa bongkar muat dan ekspedisi laut, dan transportasi pengiriman darat, jasa sewa pergudangan, perbengkelan dan juga alat berat. Oleh karena itu penulis mengidentifikasi terdapat pajak yang dikenakan pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PETROKOPINDO CIPTA SELARAS”.

1.2 Penjelasan Judul

1.2.1 Perlakuan

Seluruh pemrosesan data dari pengidentifikasian sampai penyajian pada laporan keuangan, neraca dan laba rugi.

1.2.2 Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. (Sukrisno Agoes, 2010:7)

1.2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. (Siti Resmi, 2012: 5)

1.2.4 PT Petrokopindo Cipta Selaras

PT Petrokopindo Cipta Selaras merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang mencakup *forwarding* untuk *supplier sparepart* elektrik dan mekanikal, bahan baku pupuk dan *outsearching*. Kemudian transportasi pengiriman laut yang meliputi jasa bongkar muat dan ekspedisi laut, dan transportasi pengiriman darat, jasa sewa pergudangan, perbengkelan dan juga alat berat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis merumuskan suatu masalah :

Bagaimana perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Petrokopindo Cipta Selaras ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perlakuan akuntansi pajak atas PPN pada perusahaan.
2. Mengetahui bagaimana pencatatan pajak atas PPN pada perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Perusahaan

Memberi masukan kepada manajemen perusahaan tentang perlakuan akuntansi atas PPN yang dikenakan pada perusahaan.

1.5.2 Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian berikutnya untuk penelitian yang sama.

1.5.3 Bagi Penulis

Sebagai studi banding antara teori yang diperoleh penulis di perkuliahan dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan PT Petrokopindo Cipta Selaras.

1.5.4 Bagi Pembaca

Memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang teori akuntansi pajak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup

Peneliti memberikan ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam perlakuan akuntansi atas PPN yang dikenakan pada PT Petrokopindo Cipta Selaras.

1.6.2 Prosedur Pengambilan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan dalam pengamatan ini, metode pengumpulan data yang di pergunakan adalah:

a. Metode wawancara (*interview*)

Metode cara pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara atau tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait yaitu bagian pajak mengenai penerapan akuntansi pajak atas pajak pertambahan nilai pada PT. Petrokopindo Cipta Selaras.

b. Memanfaatkan data sekunder

Dalam hal ini pengumpulan data dengan memanfaatkan data yang di peroleh dari PT. Petrokopindo Cipta Selaras.